



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun - Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 Maret 2013 ;
2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon duda dan Termohon janda;

Putusan Cerai Talak, nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sampai bulan Desember 2014 ;
4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah dan membantah nasehat Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Termohon telah melalaikan kewajibannya sehingga Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena termohon tidak hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor: - tertanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek; (P1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 17 Nopember 2012; (P2); ;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , masing – masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi I : SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 28 Maret 2013;
- Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sampai bulan Desember 2014 ;
- Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II : SAKSI II, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 28 Maret 2013;
- Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sampai bulan Desember 2014 ;
- Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan

Putusan Cerai Talak, nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 15



Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;

- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.1), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: -

Putusan Cerai Talak, nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 2013, (P1) dan Fotokopi kartu tanda penduduk NIK. - tanggal 17 Nopember 2012, (P2);

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 28 Maret 2013;
- Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sampai bulan Desember 2014 ;
- Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 28 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sampai bulan Desember 2014 ;
- Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak pernah kumpul serumah lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Desa - Kecamatan Pogalan dan Termohon tinggal di Desa - Kecamatan Gandusari sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap

Putusan Cerai Talak, nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد احتار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع
فيها تصح و لا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان
الا استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا باه
روح العدالة

Artinya : “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami



dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan nyata-nyata Termohon telah tidak diketahui berita dan tempat tinggal keberadaannya”;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ZAINAL FARID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MOH. THOHA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.

Drs. ZAINAL FARID, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

MOH. THOHA, S.Ag.

Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp.

275.000,-

4. Materai

Rp.

6.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp.

366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)